

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut UU No. 32 (2004), disebutkan bahwa daerah diberikan kebebasan yang tak terbatas dalam mengatur seluruh penyelenggaraan pemerintahan diluar campur tangan pemerintah pusat dalam menentukan keputusan daerah yang berkaitan dengan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tertulis bahwa desa diberikan kebebasan oleh pemerintah pusat untuk melakukan serta meningkatkan sendiri daerahnya dengan cara memanfaatkan sumberdaya yang ada baik itu SDA atau SDM. Berdasarkan peraturan hukum serta wewenang yang telah diberikan, maka berdirilah Pemerintahan Desa selaku kelompok yang berkewajiban terhadap seluruh pendayagunaan sumber daya desa serta penerapan segala aktivitas desa yang bermanfaat bagi pemberdayaan desa.

Selaras dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan terkecil dalam suatu wilayah yaitu disebut desa. Struktur ini mempermudah dalam pelimpahan wewenang yang terjadi dari atas ke bawah. Pemerintah pusat cukup mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah provinsi dan dari pemerintah provinsi tersebut selanjutnya akan turun ke tingkat yang lebih

bawah hingga akhirnya sampai pada pemerintah desa. Selain itu kebijakan dari pemerintah pusat dapat dilaksanakan tanpa harus secara langsung berada di lapangan. Semakin besar jumlah dana desa yang disalurkan dari Pemerintah Pusat, maka pertanggungjawaban atas dana yang dikelola juga semakin besar. Semakin besar dana desa yang dikelola akan meningkatkan potensi kecurangan dan penggelapan dana desa juga semakin meningkat. Hal ini terjadi pada salah satu desa bahwa adanya kesalahan yang terjadi di Kecamatan Dolopo mengenai kurangnya tanggung jawab dari pemerintah desa kepada masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, dimana dalam proses pembangunan infrastruktur tersebut pemerintah desa tidak meminta izin kepada masyarakat atau warganya sehingga mengakibatkan terjadinya ketegangan antara masyarakat dengan perangkat desa yang berujung kericuhan.

Sesuai dengan fenomena diatas maka untuk mengurangi potensi atas tindak kecurangan dan penggelapan yang rentang dilakukan oleh aparatur desa, diberlakukanlah prinsip *good governance* dalam mengatur dana desa. Tata pemerintahan yang baik atau *good governance* adalah suatu rancangan yang dibuat untuk memperbaiki performa pemerintahan desa dengan cara melakukan pemantauan kepada pemberdayaan dana desa sesuai dengan konsep peraturan yang ada. Terciptanya penyelenggaraan desa yang terbuka untuk seluruh pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta masyarakat dapat dilakukan dengan menerapkan konsep *good governance*. Apabila rancangan dari *good governance* diimplementasikan

dengan apik sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintah desa yang semakin terbuka dan semakin baik. Hal ini diharap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang terjamin (Prasojo dan Kurniawan, 2008).

Good governance dapat tercipta jika tiga elemen dasar yang menjadi pilar saling berkaitan satu sama lain, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, (2000) yaitu:

1. Akuntabilitas, adalah keharusan untuk mengungkapkan serta menanggapi yang harus dilakukan oleh orang yang diberikan kepercayaan agar melaporkan keberhasilan ataupun kekalahan kepada yang melimpahkan kepercayaan dimana yang melimpahkan merasa senang dengan penjelasan tersebut. Apabila pemberi kepercayaan belum merasa lega atas penjelasan yang diberikan pemberi kepercayaan dapat mengenakan sanksi kepada yang dilimpahkan kepercayaan. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk memberitahukan serta mempertanggungjawabkan mengenai pencapaian dan hambatan yang ada selama menjalankan misi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam misi tersebut yang ditentukan sebelumnya. Akuntabilitas hanya diberikan kepada lembaga yang telah diberikan otoritas untuk menggunakan sumber daya publik (Mardiasmo, 2012).
2. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Transparansi adalah merupakan pembawa keterangan mengenai pemerintahan untuk umum dimana keterangan yang

didapatkan dijamin keakuratannya dan kemudahan dalam memperolehnya (Ardiyanti, 2019).

3. Partisipasi, adalah praktek dalam menentukan suatu kepastian yang dilakukan secara absolut serta pengukuhan HAM, kemerdekaan pers, dan kemandirian dalam menyatakan gagasannya. Partisipasi adalah dasar tata pemerintahan yang baik yang berubah menjadi power yang mampu mendorong percepatan penyelenggaraan pemerintah dalam lingkup desa. Partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa mampu menghalangi peraturan yang tidak sesuai (Puji dan Yulianto, 2016). Keberadaan suatu dimensi dalam *good governance* diperlukan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan desa.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Sukmawati (2019) mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kabupaten Garut, hasilnya menyimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan yang ada di 30 pemerintahan desa di Kabupaten Garut. Penelitian serupa dilakukan juga oleh Putra dan Rasmini (2019) menemukan jika akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang semakin besar akan membuat efektivitas ADD juga semakin tinggi. Selaras dengan kedua penelitian diatas, penelitian serupa juga dilakukan oleh Dewi dan Adi (2019) yang menemukan bahwa penerapan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi

telah mampu meraih target yang telah ditetapkan dilihat dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel independen yang digunakan yaitu menggunakan variabel partisipasi dan terdapat pada obyek penelitian yang dilakukan pada wilayah kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Variabel ini mengalami sedikit modifikasi dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ultafiah (2017) dan Ardiyanti (2019) yang menggunakan variabel independen partisipasi masyarakat desa. Hal ini mengingat pentingnya menetapkan pembangunan serta pengelolaan financial desa sejalan dengan undang-undang dan peraturan yang ada.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan dalam latar belakang, maka judul penelitian ini yaitu **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah uraikan dalam latar belakang maka masalah yang dapat peneliti rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa?
2. Apakah terdapat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa?
3. Apakah terdapat pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan dana desa?
4. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa.
2. Mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa.
3. Mengetahui pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan dana desa.
4. Mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa.

1.3.2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Temuan penelitian ini dapat berguna untuk menambah kontribusi pengetahuan dalam menerangkan skema *good governance* dalam pengelolaan dana desa.

2. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Dolopo

Bagi segi pemerintah desa temuan penelitian dapat digunakan sebagai masukan dalam menata pemerintahan desa yang baik dan bersih hingga akhirnya berhasil tercapai otonomi daerah yang ideal terutama dalam pengendalian sektor publik.

3. Bagi Peneliti

Dapat menjadi salah satu tambahan referensi dalam mata kuliah akuntansi sektor publik dan juga sebagai salah satu bahan rujukan contoh penelitian lapangan mengenai masalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan berguna untuk acuan serta pendukung penelitian yang akan datang dan berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

